

KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006
DENGAN HUKUM ISLAM)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MASKUR
01360858

PEMBIMBING :

1. DRS. H. DAHWAN, M.SI.
2. BUDI RUHIATUDIN S.H., M. HUM.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

Drs. H. Dahwan, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Maskur

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maskur

NIM : 01360858

Judul : "Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pelepasan Hak Atas Tanah;(Studi Perbandingan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dengan Hukum Islam)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1428 H
4 Juli 2007 M

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP.150 178 662

Budi Ruhiatudin S.H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Maskur

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maskur

NIM : 01360858

Judul : "Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pelepasan Hak Atas Tanah;(Studi Perbandingan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dengan Hukum Islam)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1428 H
5 Juli 2007 M

Pembimbing II


Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum.
NIP.150 300 640



DEPERTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta 55221

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pelepasan Hak atas Tanah
(Studi Perbandingan antara Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dengan Hukum Islam)
Yang disusun oleh:

MASKUR
NIM: 01360858

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007 M/ 1 Rajab 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Rajab 1428 H
20 Juli 2007 M



DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP: 150 240 524

Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum.
NIP: 150 368 333

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum.
NIP: 150 300 640

Penguji I

Penguji II

Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum.
NIP: 150 300 640

H. Wawan Gunawan S. Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 520

Abstrak

Pemerintah beranggapan adanya kekurangan fasilitas umum. Maka untuk melakukan pembangunan fasilitas umum yang memerlukan tanah sebagai dasarnya, Pemerintah akan melakukan pelepasan hak atas tanah, yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan hak bangunan.

Upaya Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hal inilah yang menjadikan ketakutan sekaligus kritik dikalangan masyarakat, karena dengan mengatasnamakan kepentingan umum, Pemerintah akan bisa melakukan apa saja untuk melepaskan hak atas tanah masyarakat. Disamping itu, kepentingan umum juga masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-komparatif-kritis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Dalam kajian hukum Islam, penyusun akan memfokuskan pada persoalan pengertian kepentingan umum, batasan-batasan dan nilai-nilai keadilan menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 dan hukum Islam.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, pengertian kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya meliputi: (a). jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan dan sanitasi. (b). waduk, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya. (c). pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. (d). fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana, (e). tempat pembuangan sampah. (f) cagar alam dan cagar budaya, (g). pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Sedangkan menurut hukum Islam, pengertian kepentingan umum adalah kepentingan seluruh ummat (*maṣlahah al-āmmah*) atau *maṣlahah* yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat.

Kemudian tentang nilai-nilai keadilan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 adalah hak mendapatkan ganti rugi berupa fisik, sebagaimana Pasal 13, hak mengeluarkan pendapat (musyawarah) seperti Pasal 1 ayat (10).

Pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Presiden, bahwa Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 belum memenuhi unsur-unsur keadilan sosial, yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan hak manusia dalam hukum, dan jaminan sosial yang kuat (ganti rugi). Ada beberapa hal yang belum bisa dilihat dari nilai-nilai keadilannya. *Pertama*, proses pembentukan kepanitiaan pelepasan hak atas tanah yang didominasi oleh Pemerintah, *Kedua*, proses musyawarah untuk mencari mufakat dalam menyelesaikan masalah yang dibatasi pada dua hal saja, yaitu langsung pada proses pelaksanaan pembangunan dan bentuk ganti rugi. *Ketiga*, tentang ganti rugi yang semata-mata berbentuk fisik atau material, belum menyentuh ganti rugi yang berupa non fisik.

MOTTO

Sadhumuk Bathuk Sanyari Bumi, Ditohi Satumekaning Pati

(Walau hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati)

(Pepatah jawa)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Karya ini aku persembahkan untuk:

E-mak, Bapak,d

dan

dik Siti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet(dengan titik di bawah) koma terbalik di atas
ع	'ain	‘	
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ	Ditulis	Ṭayyibatun
وَرَبِّ	Ditulis	Warabbun

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سِيَّاسَةٌ	Ditulis	Siyāsah
مُعَامَلَةٌ	Ditulis	Mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسله	Ditulis	Maṣlahah al-Mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شرة الدابة	Ditulis	Syarrati ad-dābbah
------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	Fathah	ditulis	a
—	Zammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahī
4	zammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	Qaulun

G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَنْذَرْتَهُمْ	ditulis	A'anẓartahum
إِذَا	ditulis	A'izā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās


2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إِذَا عَلِمْتَ	Ditulis	iẓā 'alimat
أَهْلَ الْحَلِّ	Ditulis	ahl al-ḥall



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. مَلِكُ يَوْمِ
الْذِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. آمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ.

Segala puji dalam segalanya bagi Allah Yang Maha Esa. Shalawat dan salam terkhusus pada Nabi Muhammad saw.

Penyusun menyadari, bahwa banyak kelemahan dalam penyusunan skripsi ini, maka tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan jadi. Untuk itu Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Malik Madany, MA., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
2. Agus Moh. Najib, MA., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Fatimah, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Akademik
4. Drs. H. Dahwan, M.Si., selaku Pembimbing I
5. Budi Ruhiatudin S.H., M. Hum., selaku Pembimbing II
6. Bapak Hasan Thohir, Ibu Rosyidah, yang selalu memberi pesan *cengkir* “kencenge pikir” dan kakak-kakakku semua, Abd. Afif, Imam Khoiri, Moh. Rasyid, serta koponakanku yang tersayang, Siti Munawarah, Sahara, dan Tarissa, jangan *rewel* nak.

7. Bu lek, pak lek yang selalu mendoakanku belajar, serta lek Kholiq yang selalu membantuku.
8. Para kiyai di Waturoyo, Kajen Pati, KH. Masrur Munawwir, K. Asyharul Huda, KH. Toyyib Daiman, K. Banhadji, yi Mudi, Beliauah yang mengajarkan untuk selalu hati-hati dengan zaman.
9. Siti Mujiatun, yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih waktunya. Enkaulah inspirasiku saat ini.
10. Kawan-kawan “Wismaboer”, Endy Fadlullah, Arif, cak Halim, Aziz, Faiz “izy”, Udin, AA. Hamdani, Affan “Cipong” yang selalu berbagi rasa.
11. Lek Suraji, Maftuh, Faliqul Isbah “belek”, Maman, Tahmid, BG, yang selalu menasehatiku.
12. Kawan-kawan Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Gus Adit, Ari Wijayanto, Feri, Sigit, Fatar, Bibi, Veronika, Dinar, Desto Surtan, dan semua yang belum saya sebutkan disini. Kita tetap bersama.
13. Kawan-kawan Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KeMPeD), Faishol, Nasihin, Aziz, Sabiq, Totok, Suryo, Imam, Abrori, Rahmi, dan kawan-kawan semua yang mengisi ruang-ruang dengan wacana dan gerakan.
14. Kawan-kawan Majalah *ARENA*, Addi M. Idlom, Syafiq, Kiky, Yaya, Hilma, Acit, Ode, Jen, Alimah, Lia, Edwin, Maftuhah, Hafidz, dan semua yang selalu kritis lewat tulisan-tulisanya. Teruskan dan jangan pernah lelah.


15. Cah-cah Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) di Yogyakarta, Roni, Iwan”Kanca”, Ali Imran “Sinyo”, Najib, Faishol, Ciping, Kapong, Pincuk, Ema, dan semuanya yang telah tergabung di KMPP mari kita membangun daerah kita.
16. Kawan-kawan Lingkar Belajar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) terima kasih atas pinjaman bukunya, mas Sunu, mbak Mita yang selalu menanyakan perkembangan skripsiku, Mbak Ririn, Esti, Weni, Fanny, mas Jampez Udin, Ijo, mbak Arum, dan mas Sugeng, trima kasih diskusi dan pinjaman Lap Topnya.
17. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, entah berupa materi atau non materi. Semoga kebaikan mereka dibalas dengan kebaikan yang lebih baik daripada yang telah mereka berikan kepada penyusun. Penyusun berharap semoga skripsi ini tidak hanya menjadi hiasan atau semata-mata syarat dalam menyelesaikan study, namun lebih dari itu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Jumadil Awwal 1428 H
8 Juni 2007 M

Penyusun

Maskur
01360858




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 2006.
A. Pengertian Kepentingan Umum dalam PerPres 65	20
1. Kronologi Peraturan Presiden 65	20
2. Definisi Kepentingan Umum dalam Perpres 65.....	24
3. Batasan-Batasan Kepentingan Umum dalam.....	
Perpres 65 2006.....	25
4. Prinsip-Prinsip Kepentingan Umum dalam Pelepasan.	
Hak Atas Tanah.....	27
B. Muatan Nilai-Nilai Keadilan dalam Perpres 65/2006	36
1. Pengertian keadilan.....	36
2. Bentuk Keadilan dalam Perpres 65 2006.....	38
C. Mekanisme Pelepasan Hak dalam Perpres 65.....	42
1. Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 65 2006.....	42
2. Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah	47
BAB III	KONSEP KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM HUKUM ISLAM.
A. Konsep Kepentingan Umum dalam Hukum Islam.....	53
1. Definisi Kepentingan Umum dalam Islam.....	53
2. Batasan-Batasan Kepentingan Umum Sebagai Alasan	
Pelepasan Hak Atas Tanah.....	55
3. Prinsip-Prinsip Kepentingan Umum dalam Pelepasan.	
Hak Atas Tanah menurut Islam.....	58

B.	Muatan Nilai-Nilai Keadilan dalam Hukum Islam	67
1.	Pengertian Keadilan	67
2.	Bentuk Nilai-nilai keadilan dalam Hukum Islam.....	69
C.	Mekanisme Pelepasan Hak atas Tanah dalam Islam	78
1.	Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum	78
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERPRES NO. 65 TAHUN 2006 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
A.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Keadilan dalam Peraturan Presiden No. 65/ 2006.....	82
1.	Pembentukan Panitia	103
2.	Musyawarah	106
3.	Gantirugi	110
B.	Kajian Kritis atas Pembangunan yang dilakukan Pemerintah	115
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran-saran.....	126
BIBLIOGRAFI		127
LAMPIRAN		
A.	Terjemahan Ayat Al-Qur'an.....	I
B.	Peraturan Presiden	II
C.	Biografi Ulama dan Tokoh	III
D.	Curriculum Vitae	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 3 Mei 2005, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Munculnya Peraturan Presiden ini menyulut kontroversi di kalangan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat lainnya. Mereka menganggap bahwa dengan keluarnya Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah terkesan sewenang-wenang dalam mengambil tanah rakyat. Apalagi dalam Peraturan tersebut Pemerintah Daerah diberi wewenang langsung untuk bisa mengeksekusi pelepasan atau pencabutan tanah masyarakat atas nama pembangunan demi kepentingan umum.

Atas reaksi masyarakat, selang beberapa bulan tepatnya pada 5 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut adalah revisi dari Peraturan Pemerintah No. 36 yang dianggap masih perlu adanya peningkatan pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Ada beberapa revisi dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. di antaranya adalah, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi Gantirugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.”

Dirubah menjadi:

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi Gantirugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.”

Kemudian Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 huruf (c), dan penambahan Pasal 7A dan 18A.¹

Meskipun direvisi, Peraturan Presiden Nomor 65 tersebut tetap bertolak belakang dengan kemauan para *founding fathers* Republik Indonesia, Mohammad Hatta. Beliau mengatakan, salah satu konsep dasar berdirinya Negara Indonesia adalah kaidah bahwa semua tanah yang ada di Indonesia ini adalah milik rakyat Indonesia. Negara yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia hanya mempunyai hak untuk mengatur penggunaannya demi kemakmuran rakyat.²

¹ Lihat di Peraturan Presiden Nomor 65 pada pasal 7A yang berbunyi “ biaya pengadaan tanah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional”. Kemudian penambahan antara Pasal 18A dan 19 yang berbunyi,” Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima gantirugi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden, karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.”

² Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni, *Petani dan Konflik Agraria* (Bandung: AKATIGA, 1997). hlm. 18.

Ada perbedaan persepsi yang signifikan mengenai makna kepentingan umum antara Peraturan Presiden nomor 65 dengan masyarakat pada umumnya. Di satu pihak, Peraturan Presiden mendefinisikan kepentingan umum sebagai kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.³ Di pihak lain, masyarakat mempunyai kriteria sendiri tentang makna kepentingan umum. Dalam persepsi masyarakat, kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut hal-hal yang mendesak, dalam arti hal-hal yang tidak ditemukan alternatifnya yang lebih baik, hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan, hal-hal yang tidak bersifat perorangan atau kelompok, hal-hal yang tidak mengorbankan kepentingan umum (*masalahah*) yang lain, hal-hal yang tidak merugikan pihak lain, harus memiliki sifat empiris dan tidak untuk kepentingan bisnis⁴.

Para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. MUI meminta agar pemerintah meninjau kembali Pasal-pasal yang berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah. Bahkan beberapa ulama dari Yogyakarta yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Pesantren Petani (FSPP) mendatangi langsung DPR RI dan menyatakan dengan tegas bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tidak sah atau batal karena bertentangan dengan fiqih. K.H. Abdullah Hasan, salah satu anggota dari forum tersebut, menyatakan:

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Bab I Pasal I ayat (5).

⁴ Pers release Bahsul Masā'il tentang PerPres No. 36 Tahun 2005, Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta, 9-10 Juli 2005.

”Yang paling disorot oleh para kiai dalam *baḥsul masāil* itu adalah bagaimana fikih memberikan hukum atas pencabutan hak atas tanah. Setelah melakukan kajian yang mendalam dari literatur fiqih, berdasar pada Al-Qur’an dan hadis kami menyimpulkan bahwa Perpres 36/2005 tidak syah karena telah menghilangkan hak-hak dasar manusia”.⁵

Memang, pada prakteknya beberapa kasus yang menyangkut pengadaan tanah untuk pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum kebanyakan menimbulkan permasalahan. Untuk wilayah Yogyakarta, sengketa tanah Wotgaleh antara warga Wotgaleh dan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yang tidak kunjung terselesaikan. Baik warga Wotgaleh maupun pihak AURI sama-sama mengklaim bahwa tanah yang berada di sebelah selatan bandar udara Adisucipto dengan luas sekitar 42 Ha. itu miliknya. Keduanya juga sama-sama mengaku mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas tanah. dan hingga sekarang sengketa tersebut masih belum selesai

Kasus lain juga terjadi di beberapa daerah yang dilewati Saluran Ultra Tegangan Tinggi (SUTET), seperti di Bantul, Patuk Gunung Kidul, Kulon Progo, dan di Bojong Bogor. Mereka menuntut tambahan atas ganti rugi yang mereka nilai tidak layak. Bahkan beberapa masyarakat yang mengatasnamakan korban SUTET Bojong rela menjahit mulutnya sebagai aksi protes terhadap Pemerintah. Pihak Pemerintah dalam hal ini PLN merasa telah memberi ganti rugi secara layak dan menganggap proyek SUTET murni sebagai kepentingan umum.

Ganti rugi yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden adalah ganti rugi secara fisik, yaitu ganti rugi yang diberikan pada hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ganti rugi itu bisa

⁵ Kholilurrahman, “hasil baḥsul masāil Perpres 36/2005”, <http://www.nu.or.id/data.asp?kategori=WARTA>, akses 20 April 2006.

berupa uang, tanah pengganti, dan/atau pemukiman kembali (relokasi).⁶ Prinsip yang dijadikan Pemerintah sebagai landasan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum tersebut adalah efisiensi dan efektifitas perolehan tanah. Artinya, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, Pemerintah dimungkinkan menekan serendah mungkin ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian pada tahap selanjutnya, Pemerintah mengabaikan sama sekali implikasi non fisik dari pembebasan tanah yang dilakukannya, seperti hilangnya pekerjaan atau sumber nafkah pemilik tanah, hilangnya potensi keuntungan atau hasil yang dapat diperoleh oleh pemilik antara waktu pengambilalihan tanah sampai diperolehnya tanah atau pekerjaan pengganti, dan hilangnya ketentraman yang pernah dinikmati oleh pemilik tanah.⁷

Dalam teori hukum Islam (*Uṣūl Fiqh*) dinyatakan bahwa setiap pengambilan keputusan hukum haruslah bertumpu dan berpijak pada kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) dan tujuan-tujuan syariat (*al-maqāsid asy-syarī'ah*). Tujuan syari'ah adalah menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia yang meliputi kebebasan beragama (*ḥifẓ ad-din*), keselamatan fisik atau jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), keselamatan keluarga atau keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*ḥifẓ al-mal*), dan keselamatan akal atau kebebasan berfikir (*ḥifẓ al-aql*).⁸

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bab III Pasal 12 dan 13 (1).

⁷ Nurhasan Ismail, "Pemberlakuan PerPres 36/2005: Kajian Filosofis, Yuridis dan Sosiologis," Makalah disampaikan pada Bahtsul Masail di PP. Sunan Pandanaran, Yogyakarta, 9-10 Juli 2005, hlm. 1.

Tujuan syariat (*al-maqāṣid asy-syari'ah*) di atas tidak lain merupakan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, baik berupa fisik maupun nonfisik. Untuk itu, Peraturan Presiden dirasa belum sepaham dengan hukum Islam mengenai makna kepentingan umum dan nilai-nilai keadilan secara fisik dan non fisik. Pemerintah sebagai pihak yang dipercaya dan pembawa amanat rakyat, agar bisa mengelola kehidupan bersama dan harus mendahulukan kepentingan sebagian besar rakyatnya. Untuk mengagendakan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, bukan berarti harus menggusur rakyat dari tempat tinggalnya atau mencaplok tanahnya secara sewenang-wenang. Penggusuran-penggusuran yang tidak adil perlu diminimalisir, dan alternatif-alternatif yang lebih menghargai hak-hak rakyat atas tanah perlu terus diupayakan.

Maria S.W. Sumardjono, seorang ahli hukum pertanahan dari UGM, pernah menyatakan:

Selama ini, untuk menata pemukiman, antara lain dilakukan dengan cara Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP), dan pernah ada usulan untuk mengikutsertakan bekas pemegang hak dalam pemilikan saham perusahaan yang mengambil alih tanah tersebut.⁹

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disusun dan disarikan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian kepentingan umum menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

⁸ Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohayana, cet. I, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 37.

⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 36.

36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan demi Kepentingan Umum dan menurut Hukum Islam?

2. Bagaimana muatan nilai-nilai keadilan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap nilai-nilai keadilan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui konsep kepentingan umum menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 dan Hukum Islam.
- b. Mengetahui nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006.
- c. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap nilai-nilai keadilan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran dalam perbandingan mazhab dan hukum, dan memberi sebuah perspektif untuk menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah

terkait masalah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum.

- b. Diharapkan dapat menjadi referensi alternatif dalam memahami konsep kepentingan umum, terutama sebagai alasan dalam pengambilalihan hak atas tanah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, penulis belum menemukan karya tulis yang secara spesifik membahas dan membandingkan konsep kepentingan umum sebagai alasan pencabutan hak atas tanah dalam perspektif Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 dan hukum Islam. Untuk karya tulis yang secara umum menyinggung topik pertanahan, antara lain adalah buku karangan Maria S.W. Sumardjono, yang berjudul *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Dalam buku tersebut, diterangkan tentang pengaturan pertanahan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993. Diterangkan pula tentang mekanisme Gantirugi yang dianggap layak berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

Kemudian skripsi saudara Wirahadi Putra, berjudul *Penguasaan dan Pencabutan Hak atas Tanah ulayat Perspektif Hukum Adat, UUPA No. /1960, dan Hukum Islam*. Dalam skripsi ini dia membahas tentang konsep kepentingan umum berdasarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2003 Pasal 1.¹⁰ Dalam

¹⁰ Wirahadi Putra, "Penguasaan dan Pencabutan Hak atas Tanah ulayat Perspektif Hukum Adat. UUPA No. /1960 dan Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Instruksi Presiden tersebut, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan:

- a. Kepentingan Bangsa dan negara dan/ atau
- b. Kepentingan masyarakat luas dan/ atau
- c. Kepentingan rakyat banyak dan/ atau
- d. Kepentingan pembangunan.

Skripsi ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang oleh Instruksi Presiden tersebut dianggap mempunyai sifat-sifat sebagai kepentingan umum. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah yang terkait dengan:

- a. Pertahanan
- b. Pekerjaan umum
- c. Perlengkapan umum
- d. Jasa umum
- e. Keagamaan
- f. Ilmu pengetahuan dan seni budaya
- g. Kesehatan

Kemudian dalam skripsi Mansyur yang berjudul Kebijakan Pemerintah tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Perspektif Islam, membahas tentang penjelasan terhadap kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005. Dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan pada pengertian Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 dan beberapa mekanisme pelaksanaannya, seperti musyawarah dan gantirugi. Hal yang belum diteliti dalam skripsi ini adalah analisis tentang

batasan-batasan kepentingan umum dan nilai-nilai keadilannya dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005.

Begitu juga dengan Skripsi Abdul karim yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Umum. bahwa skripsi ini hanya membahas tentang perubahan tanah wakaf menjadi kepentingan umum. menurut penulis, tanah wakaf bisa di rubah menjadi kepentingan umum asal tidak untuk kepentingan pribadi atau investor. Skripsi ini juga belum membahas tentang batasan dalam Islam atau nilai-nilai keadilannya.

Sedang buku yang menggambarkan tentang konflik-konflik agraria yang pernah berlangsung dari masa kolonial sampai Orde Baru, adalah buku Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni yang berjudul *Petani dan Konflik Agraria*.¹¹ Buku ini menerangkan secara rinci dan jelas tentang konflik-konflik struktural yang terjadi antara rakyat dan raja ataupun antara bangsawan dan kolonial terkait masalah tanah. Menurut kedua penulis tersebut, bentuk konflik tanah yang muncul pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh pola-pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, yaitu pola hubungan kekuasaan yang feodalistik. Dalam pola hubungan yang seperti itu, terdapat tiga pihak yang berkepentingan terhadap penguasaan tanah, yaitu raja, priyayi, dan petani (wong cilik).¹²

Buku yang berjudul *Perebutan Tanah* karangan Al Araf dan Awan Puryadi menjelaskan tentang paradigma baru Negara dalam pengelolaan tanah rakyat dan pengaruhnya terhadap kebijakan Negara. Bahwa, selama Orde Baru, Pemerintah

¹¹ Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni, *Petani dan Konflik Agraria* (Bandung: AKATIGA, 1997).

¹² *Ibid.*, hlm. 62.

selalu menggunakan legitimasi demi kepentingan umum untuk mengambil tanah-tanah rakyat. Karena persepsi Pemerintah yang menganggap bahwa dialah yang berkuasa sehingga apabila ada aspirasi dan tuntutan dari masyarakat, pemerintah tidak pernah menghiraukannya.

Selain itu, ada buku yang menyinggung tentang Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005, yaitu *Memahami Hak atas Tanah Praktek dan Advokasi* karangan Siti Rahma Mary Herwati, S.H., dan Dody Setiadi. Buku tersebut menjelaskan tentang kritik adanya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahwa terbitnya Peraturan Presiden ini tidak lain adalah metamorfosa dari Peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.

Peraturan yang mengatasnamakan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini, merupakan ancaman bagi masyarakat akan kehilangan lahanya. Karena bagaimanapun kebijakan tersebut akan dipaksakan untuk mendapatkan lahan masyarakat sebagai dasar pembangunan. Ini bisa di buktikan dalam kebijakan Pemerintah yang menginginkan percepatan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. salah satu dari akar permasalahan ini adalah kebijakan pemerintah yang hanya mementingkan penanam modal (investor) dalam skala besar. Di mana dengan lebih banyak memberikan fasilitas kepada pengusaha demi menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Solusi yang ditawarkan buku tersebut adalah Pemerintah semestinya diharapkan membuat sebuah Peraturan Pemerintah atau Perundang-undangan

yang memihak dan menjamin kepastian hak pemilikan warganya, menjamin hak untuk memanfaatkan tanah beserta tanah yang menyertainya, serta menjamin kemajuan cara-cara pemanfaatan sistem produksi dan konservasi yang menjadi sumber kelanjutan penghidupan rakyat.

Selain itu, diperlukan sebuah kebijakan atau aturan yang jelas tentang batasan-batasan kekuasaan/ kewenangan Pemerintah, yang pada intinya Pemerintah tak mudah melakukan pembatasan terhadap hak-hak rakyat atau mengalihkan hak-hak tersebut untuk kepentingan Negara ataupun pihak ketiga.¹³

E. Kerangka Teoretik

Munculnya sebuah peraturan hukum, tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber hukum yang menjadi pijakannya. Menurut C. S. T. Kansil, sumber hukum dapat berupa sumber hukum *material* dan sumber hukum *formal*.¹⁴ Sumber hukum material bisa bersumber dari pelbagai sudut pandang, yakni sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Sedangkan sumber hukum formal adalah berupa:

- a. Undang-undang (*statute*).
- b. Kebiasaan (*costum*).
- c. Keputusan-keputusan Hakim (*yurisprudentie*)
- d. Pendapat Sarjana Hukum (*doctrine*).

Sedangkan dalam Islam, para ulama menetapkan empat sumber hukum, yaitu:

¹³ Siti Rahma mary Herwati, Dody Setiadi, *Memahami hak Atas Tanah (Praktek Advokasi)*, (Surakarta: CakraBooks, 2005) hal. 105.

¹⁴ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 46.

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah (hadist)
- c. Ijma'
- d. Qiyas

Meskipun Hukum Islam saat ini masih rancu dengan *syarī'ah*. Namun dalam pengertian hukum Islam disini, dimaksudkan dalam pengertian *syarī'ah*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nash al-Qur'an atau al-Sunnah. Bila ada nash dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber-sumber lain. Bila tidak ada nash dari al-Qur'an atau al-Sunnah, maka dibentuklah suatu hukum yang disebut dengan ilmu fikih. Dengan demikian yang disebut ilmu fikih ialah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁵

Menurut Zaki Yamin, ada dua ciri *syarī'at* Islam yang identik dengan ciri hukum Islam. *Pertama*, bahwa *syarī'at* Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus. *Kedua*, bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara tepat.¹⁶

Kemudian Harun Nasution sebagai Guru besar dalam bidang Teologi dan Filsafat Islam memberikan metode dalam penelitian fiqih. Hal ini ditujukan untuk mencari hukum dalam Islam. Harun Nasution melakukan penelitian berbagai

¹⁵ Dr. H. Abuddin nata, MA, *Metodologi Studi Islam*, cet. VIII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 250.

¹⁶ *Ibid.*

literatur tentang hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah. Sehingga bisa mengetahui masalah-masalah yang berkembang pada setiap periode zaman.

Tentang konsep keadilan, menurut Abdurrahman Wahid dalam bukunya *Islamku, Islam anda, Islam kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, mengatakan, aspek-aspek keadilan dalam Islam bersifat menyeluruh, yaitu meliputi prinsip, prosedur dan pelaksanaan. Dalam banyak hal, aspek-aspek keadilan mikro tergantung dari bangunan makro pada sistem kemasyarakatan yang ditegakkan. Abdurrahman Wahid mencontohkan pada ungkapan hadits “Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima”. Jelas menunjukkan adanya keharusan dipeliharanya keadilan dalam hubungan antara negara kreditor kepada debitor. Karena itu orientasi pembangunan negara untuk kepentingan warga masyarakat kebanyakan yang harus didahulukan dan lebih diutamakan. Bukan modernitas yang lebih dikejar. Dengan kata lain rasa keadilanlah dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diutamakan.¹⁷

Kemudian hukum-hukum syar’i yang termaktub dalam sumber-sumber di atas secara inheren dan kodrati adalah mengacu pada tujuan hukum Islam, atau dalam Islam disebut sebagai *al-maqāṣid asy-syarī’ah*. Ini adalah hal yang signifikan, sebab setiap produk hukum Islam yang tidak berpijak pada *al-maqāṣid asy-syarī’ah* adalah batal atau dengan sendirinya tidak syah.

Tujuan adanya hukum, menurut Subekti, dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*, sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita, adalah

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam Kita*, cet. II (Jakarta: the Wahid Institute, 2006), hal. 93.

sama dengan tujuan berdirinya negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.¹⁸ Dengan demikian, maka tujuan hukum pada dasarnya mengacu dan mengabdikan kepada tujuan negara.

Untuk mengetahui lebih jelas perihal tujuan hukum menurut hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini akan menggunakan teori perbandingan hukum. Perbandingan hukum menurut Rudolf B. Schlesinger, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, adalah sebuah metode penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.¹⁹ Perbandingan hukum bukanlah seperangkat peraturan, asas-asas hukum dan bukan suatu pula sebuah cabang hukum. Melainkan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.²⁰

Zweigert dan Kotz yang terkenal dengan gagasannya *Functional Legal Comparison* memiliki penjelasan tersendiri perihal apa itu perbandingan hukum. Menurut keduanya, perbandingan hukum harus dapat menentukan hakikat permasalahan yang dihadapinya supaya suatu kaidah hukum dapat dengan tepat ditemukan, dan yang terpenting adalah perbandingan hukum mesti mengacu pada kategori fungsional, dan bukan kategori normatif. Artinya bahwa pelbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum yang

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 1996). hlm. 41.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*

dibandingkan itu memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama.²¹

Tujuan perbandingan hukum adalah menemukan identitas dari kaidah-kaidah hukum yang dibandingkan dalam fungsinya sebagai perangkat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama. Dalam pendekatan yang fungsional, metode yang dipakai dalam perbandingan hukum adalah metode yang bersifat kritis, realistik, dan tidak dogmatis.

Perbandingan hukum yang kritis tidak lagi mementingkan persamaan atau perbedaan dari berbagai sistem hukum. Yang dipentingkan adalah *keajegannya*, sifatnya yang praktikal (bisa dipraktikan), keadilan yang diembanya, serta sejauh mana ia memberi jalan keluar bagi suatu permasalahan hukum.²² Perbandingan hukum yang realistik tidak hanya meneliti perundang-undangan, putusan hakim, atau doktrin. Melainkan segenap motif dan pandangan dunia dari sebuah sistem hukum yang kerap kali lebih bersifat laten.²³ Perbandingan hukum yang tidak dogmatis adalah perbandingan hukum yang tidak ingin terkekang dalam kekuasaan dogma-dogma.²⁴ Dogma-dogma memiliki fungsi sistematis, akan tetapi dapat menghasilkan pandangan dan nalar yang kurang tepat dalam upaya-upaya untuk menemukan pemecahan atas suatu permasalahan hukum dalam sebuah era.²⁵

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm.11.

²⁵ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia di Perpustakaan, seperti buku, majalah, naskah, draf Undang-undang,

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif-kritis, dalam arti menggambarkan data, membandingkan dan melakukan analisis kritis yang berkaitan dengan tema penelitian untuk kemudian dianalisis agar tergambar secara jelas pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep kepentingan umum sebagai alasan pelepasan hak atas tanah dan nilai-nilai keadilannya.

Dalam hal ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut.

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara literer, yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah, khususnya demi kepentingan umum.

b. Metode Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena data-data yang digunakan terdiri dari data

kualitatif. Sehingga penjelasannya diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan maupun kalimat.

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Ini karena yang menjadi obyek kajian yang diteliti berupa teks-teks atau pendapat.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari sumber-sumber yang terdiri dari tiga aspek. *Pertama*, lembar primer seperti Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan demi Kepentingan Umum maupun Undang-undang Pokok Agraria yang menjadi dasar Peraturan Presiden tersebut. Uşūl fiqh dan Keputusan bahsul masāil di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta. *Kedua*, lembar skunder seperti buku-buku yang membahas atau mengulas tentang pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, seperti buku *Pengantar Ilmu Hukum, Tanah sebagai komoditas, Prinsip-prinsip Reforma Agraria*, dan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. *Ketiga*, bahan tertier seperti ensiklopedi dan kamus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar sistematis dan mudah untuk dicermati, skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab.

Bab Pertama berupa pendahuluan yang akan mengetengahkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berupa uraian mengenai pengertian dan batasan-batasan konsep kepentingan umum dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah.

Bab Ketiga berisi uraian tentang pengertian dan batasan-batasan kepentingan umum dalam hukum Islam dan mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah.

Bab Keempat berisi penjabaran penulis tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengertian kepentingan umum dan nilai-nilai keadilan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dilengkapi dengan analisis tentang sejauh mana Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam (*al-maqāṣid asy-syarī'ah*) dan sejauh mana nilai keadilan dan perlindungan dari Peraturan Presiden tersebut dengan hak-hak masyarakat atas tanah miliknya.

Bab Kelima berisi jawaban singkat dari pokok masalah yang telah ditetapkan di Bab Pertama. Dilengkapi pula dengan beberapa saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian kepentingan umum menurut Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan demi Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya meliputi: (a). jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan dan sanitasi. (b). waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya. (c). pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. (d). fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana, (e). tempat pembuangan sampah. (f) cagar alam dan cagar budaya, (g). pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Sedangkan pengertian kepentingan umum menurut hukum Islam adalah kepentingan seluruh ummat (*maṣlahah al-‘āmmah*) atau *maṣlahah* yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat. Beberapa kriteria yang telah di patok para ulama’ adalah *Pertama*, *al-maṣlahah al-‘āmmah* adalah sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan

kelompok tertentu, apalagi orang tertentu. *Kedua*, selaras dengan tujuan syaria,ah yang terangkum dalam lima tujuan syaria,ah, yaitu menjaga hak beragama, hak jiwa, hak kebebasan berpikir, hak keturunan, dan hak atas harta. *Ketiga*, manfaat yang dimaksud harus nyata (haqiqi) bukan sebatas perkiraan (wahmi). *Keempat*, tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. *Kelima*, tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar

2. Nilai-nilai keadilan dalam Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 adalah hak mendapatkan ganti rugi sebagaimana Pasal 13 “dalam bentuk Uang, dan/ atau, Tanah pengganti, dan/ atau Pemukiman kembali, dan/ atau gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud di atas, atau bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Kemudian hak mengeluarkan pendapat (musyawarah) yang merupakan hak masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, ada proses musyawarah yang dijadikan ruang dalam berpendapat. Seperti Pasal 1 ayat (10) Peraturan Presiden nomor. 65 tahun 2006
3. Menurut hukum Islam, muatan nilai-nilai keadilan dalam Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 belum memenuhi unsur-unsur keadilan sosial, yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan hak manusia dalam hukum, dan jaminan sosial yang kuat (ganti rugi). Ada beberapa hal yang

belum bisa dilihat dari nilai-nilai keadilannya. *Pertama*, proses pembentukan kepanitiaan pelepasan hak atas tanah yang didominasi oleh Pemerintah, dan tidak ada unsur dari masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mempunyai porsi dalam kepanitiaan itu. padahal dalam Islam porsi hukum harus sama, tidak ada diskriminasi. *Kedua*, proses musyawarah untuk mencari mufakat dalam menyelesaikan masalah yang dibatasi pada dua hal saja, yaitu langsung pada proses pelaksanaan pembangunan dan bentuk ganti rugi. Padahal dalam Islam semua persoalan harus dibahas dalam musyawarah tersebut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Hal yang perlu dimusyawarahkan, seperti jaminan untuk hidup setelah diambil tanahnya, atau jaminan atas kesejahteraan setelah itu. Hal Ini membuktikan bahwa ada pengekangan terhadap kebebasan berpendapat bagi masyarakat yang akan diambil tanahnya. *Ketiga*, tentang ganti rugi yang semata-mata berbentuk fisik atau material, belum menyentuh ganti rugi yang berupa non fisik, yaitu jaminan (ganti rugi) tentang hilangnya potensi keuntungan atau hasil yang dapat diperoleh oleh pemiliknya waktu itu, hilangnya pekerjaan, atau sumber nafkah pemilik tanah. Padahal yang di maksud ganti rugi (ganti untung) dalam Islam adalah tidak semata-mata fisik, namun juga non fisik—jaminan atas kesejahteraan atau kemanfaatan masyarakat—.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini belum cukup mampu untuk menilai secara detail atau menjustifikasi tentang nilai-nilai keadilan dalam Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006. Maka perlu adanya studi lebih lanjut yang lebih detail dan spesifik pada pelaksanaannya dilapangan (ekskusi), yaitu pada pelepasan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Selain itu, Pemerintah harus mengkaji ulang tentang Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006. yang berkaitan dengan pengertian kepentingan umum, dan ganti rugi. Kalau ganti rugi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), menurut hemat penulis sudah tidak layak. Karena nilai jual di pasaran justru lebih tinggi.



BILBIOGRAFI

Al-Qur'an/Tafsir

- Aziz, Abdul, *Pelajaran Tafsir, Ilmu Tafsir*, Semarang: Penerbit Wicaksana, 1991
- Chirzin, Muhammad, *Glosari Al-Qur'an*, cetakan pertama, Yogyakarta: Lazuardi, 2003
- Muhammad, Jalaluddin dan Jalaluddin Abdurrahman, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Semarang: Toha Putra) hal. 79
- Putra, Dalizar, *HAM, Hak Asasi Manusia Menurut Al Qur'an*, Jakarta: PT. Al- Husna Zikra, 1995.
- Tim Redaksi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Depertemen Agama R.I., CV. Karya Utama 2000

Hadits

- VCD Mausu'ah al-Hadist as-Syarif, Kutub At-Tis'ah, sahih Bukhori, digital.
- Muhammad Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam As-san'ani*, (Surabaya al-ikhlas 1992).
- Wahid, A. Basyuni M. Nur, Habib Abdul, dkk., *Hadis-Ilmu Hadis*, cet. Ke-2, (CV. Tanjung Raya: 1985), hal.15.
- Yamin, al- san'ani, *Subulus salam syarakh Bulughul Maram*, Dar al-Fikr

Fiqh/Ushul Fiqh

- ”melindungi keluarga/keturunan,”
http://arrahmah.com/index.php?option=com_content&akses 21April 2007

Abdul Wahab Kalaf, *ilmu al-Uṣūl Fiqh*, Dar al-Fikr 1978.

- Ahmad Al-Zarqa, Musthafa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Madzhab Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohayana, M.Ag.(Cet. I Jakarta: riora Cipta, 2000).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah menurut Al-Syatibi*, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 71.
- Baso, Ahmad, *NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Forum Silaturahmi Pesantren dan Petani, *Pers release Baḥṭul Masāil tentang Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005*, (Yogyakarta, 2005).
- Hussain, DR. Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Imam Mawardi, *al-Ahkamus Sulṭaniyyah* (Surabaya: Syarikat Bengkulu Indah).
- Maliki, Elliwarti. Fiqih Al-Mar'ah perspektif perempuan, <http://www.fatayat.or.id/?9=berita/18>, akses 21 April 2007
- Qardhawi, Yusuf, "Halal dan Haram dalam Islam," <http://media.isnet.org/islam/qardhawi/index.html>, akses 15 Nov 2006
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cet. Ke 38 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005
- Suhendi, H. Hendi, M.Si., *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- Syairazi, *al-Muḥadḏab fi fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz I (Semarang: Toha Putra).
- Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-ahkam*, Juz I.
- Tim Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang masalah diniyah waqīyah di Pondok Pesantren Qomarul Huda, Bagu, Prggarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tertanggal 16-20 Rajab 1418 H/ 17-20 November 1997 M.

- Tim Redaksi Jurnal Asy-Syir'ah, *Hak asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo Situbondo, *Fiqh Rakyat, Pertarungan fiqh dengan kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Tim Riset Redaksi Jurnal gerbang, *Demi Konstitusi Nalar Negara Yang Terbelah*, Jurnal Gerbang-ELSAD, edisi 03, tahun II, Surabaya: juli- September 1999.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa K.H. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial (dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah)*, Bandung: Mizan 1994

Lain-lain

- Abdurrahman, Imam Jalaludin, *Asybah wannadāir*, Semarang: Toha Putra,
- Ali, M. Syamsi, "Makalah tentang Keadilan Islam," <http://freelists.org/archives/untirtanet/07-2002/msg00009.html>, akses 21 April 2006
- Araf, Awan Puryadi, *Perebutan Tanah*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama 2002
- Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus kontemporer Arab-Indonesia, Yayasan Ali Maksud Pondok pesantren Krpyak Yogyakarta 1996. hal. 1264
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 1996.
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, Prestasi 2002
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logo, cetakan III 1999.
- Fauzi, Noer, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Celeban Timur: INSIST, KPA, bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999.
- Ghimire, Noer Fauzi, dan Khrisna, *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Lappera, 2001.

- Husen, Ali Sofiwan, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Ismail, Nurhasan, "Pemberlakuan PerPres 36/2005 kajian Filosofis, Yuridis dan Sosiologis," Yogyakarta: Forum Silaturrahmi Pesantren dan Petani, 2005.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kelsen, Hans *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa Raisul Muttaqin, Cet.-I, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Kholilurrahman, "Hasil Bahtul Masāil PerPres 36/2005", <http://www.nu.or.id/data.asp?kategori=WARTA>, akses 20 April 2006.
- Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet. Ke-3 Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cetakan VIII Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Nugroho, Suhartono, Wisnu, "MUI keluaran 11 fatwa," *Kompas*, sabtu 30 Juli 2005.
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta: 2005.
- Putra, Wirahadi, "Penguasaan dan Pencabutan Hak atas Tanah ulayat Perspektif Hukum Adat, UUPA No. /1960 dan Hukum Islam," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2003
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih bahasa Zainal Arifin Lc, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khatab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990
- Santoso, Iwan, *Kepentingan Umum, Globalisasi, dan Percaloan*, Kompas, Fokus, sabtu 25 juni 2005.
- Setiadi, Siti Rahma Mary Herwati. SH, Dody, *Memahami Hak atas Tanah Praktek Advokasi*, Surakarta: CakraBooks 2005

- Suhendar, Endang dan Ifdhal Kasim, *Tanah sebagai komoditas Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertaahan Orde Baru*, Jakarta: ELSAM, 1996.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001.
- Tim Editor, Anu Lounela, Yando Zakaria, *Berebut Tanah:beberpa kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta; Karsa dan Insist, 2002
- Tim Redaksi Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2000.
- Tim Redaksi, *Tanah Masih Di Langit; Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah Dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Tak Kunjung Tuntas Di Era Reformasi*, Jakarta: yayasan Kemala, 2005
- Undang-undang Agraria no 5 1960, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam anda, Islam kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Winarni, Endang Suhendar dan Yohana Budi, *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: AKATIGA, 1997